



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS RAHIM Alias IBOL Bin ABD RAHIM;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Wowota Kelurahan Mangolo
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka / Jl.
Sultan Hasanuddin No. 1 Kelurahan Watuliandu
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anhar, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Rahim Alias Ibol Bin Abd Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong.
 - 1 (satu) buah tabung pireks.
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agus Rahim Alias Ibol Bin Abd. Rahim pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Lorong Akper Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menelfon seseorang bernama Beddu (DPO) kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Beddu sehingga selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Beddu dimana tempat mengambil sabu, kemudian terdakwa diarahkan di Lorong Akper Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan disekitar jalan tersebut tepatnya dekat pohon, terdakwa mengambil sabu 1 (satu) gram miliknya dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip.
- Bahwa pada keesokan malamnya, bertempat di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di atas dengan cara merakit alat hisap atau bong lalu dipasangkan pipet dan tabung pireks pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



alat hisap, setelah itu butiran kristal bening narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam tabung pireks dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, dan terakhir terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet yang sudah terpasang pada alat hisap secara berulang kali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali menelfon Beddu lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa minta pembayarannya akan dilakukan dalam beberapa waktu kemudian, kemudian setelah sepakat terdakwa mengambil sabu miliknya yang ditempel disekitaran Jalan Alam Mekongga Kel. Laleoha, tepatnya di tengah trotoar dekat tiang listrik atau lampu jalan dalam bentuk 2 (dua) sachet kemasan plastik klip. Setelah itu terdakwa bawa pulang 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah kost di Jalan Sultan Hasanudin Kel. Watuliandu.

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita, setelah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa biasa pakai sabu, lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah kost terdakwa dan setelah mengetahui bahwa terdakwa sedang ada di dalam rumah kost, saksi Tri Hardiansyah bersama saksi Utama Zandy Putra dan anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penggeledahan disaksikan Lurah Watuliandu, dan hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan yang digunakan terdakwa, lalu di atas meja ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 253/NNF/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3014 gram dan 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2588 gram adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Rahim Alias Ibol Bin Abd. Rahim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah kost di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menelfon seseorang bernama Beddu (DPO) kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Beddu sehingga selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Beddu dimana tempat mengambil sabu, kemudian terdakwa diarahkan di Lorong Akper Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan disekitar jalan tersebut tepatnya dekat pohon, terdakwa mengambil sabu 1 (satu) gram miliknya dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip.
- Bahwa pada keesokan malamnya, bertempat di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di atas dengan cara merakit alat hisap atau bong lalu dipasangkan pipet dan tabung pireks pada alat hisap, setelah itu butiran kristal bening narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam tabung pireks dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, dan terakhir terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet yang sudah terpasang pada alat hisap secara berulang kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali menelfon Beddu lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa minta pembayarannya akan dilakukan dalam beberapa waktu kemudian, kemudian setelah sepakat terdakwa mengambil sabu miliknya yang ditempel disekitaran Jalan Alam Mekongga Kel. Laloeha, tepatnya di tengah trotoar dekat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik atau lampu jalan dalam bentuk 2 (dua) sachet kemasan plastik klip. Setelah itu terdakwa bawa pulang 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah kost di Jalan Sultan Hasanudin Kel. Watuliandu.

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita, setelah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa biasa pakai sabu, lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah kost terdakwa dan setelah mengetahui bahwa terdakwa sedang ada di dalam rumah kost, saksi Tri Hardiansyah bersama saksi Utama Zandy Putra dan anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penggeledahan disaksikan Lurah Watuliandu, dan hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan yang digunakan terdakwa, lalu di atas meja ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 253/NNF/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3014 gram dan 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2588 gram adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Agus Rahim Alias Ibol Bin Abd. Rahim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar malam hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah kost di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa menelfon seseorang bernama Beddu (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Beddu sehingga selanjutnya terdakwa diberitahu oleh Beddu dimana tempat mengambil sabu, kemudian terdakwa diarahkan di Lorong Akper Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan disekitar jalan tersebut tepatnya dekat pohon, terdakwa mengambil sabu 1 (satu) gram miliknya dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip.
- Bahwa pada keesokan malamnya, bertempat di rumah kost yang terdakwa sewa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di atas dengan cara merakit alat hisap atau bong lalu dipasangkan pipet dan tabung pireks pada alat hisap, setelah itu butiran kristal bening narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam tabung pireks dan terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, dan terakhir terdakwa hisap asap tersebut melalui pipet yang sudah terpasang pada alat hisap secara berulang kali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali menelfon Beddu lalu memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa minta pembayarannya akan dilakukan dalam beberapa waktu kemudian, kemudian setelah sepakat terdakwa mengambil sabu miliknya yang ditempel disekitaran Jalan Alam Mekongga Kel. Laleoha, tepatnya di tengah trotoar dekat tiang listrik atau lampu jalan dalam bentuk 2 (dua) sachet kemasan plastik klip. Setelah itu terdakwa bawa pulang 2 (dua) sachet kemasan plastik klip berisi sabu tersebut ke rumah kost di Jalan Sultan Hasanudin Kel. Watuliandu.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.30 wita, setelah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa biasa pakai sabu, lalu dilakukan pemantauan di sekitar rumah kost terdakwa dan setelah mengetahui bahwa terdakwa sedang ada di dalam rumah kost, saksi Tri Hardiansyah bersama saksi Utama Zandy Putra dan anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penggeledahan disaksikan Lurah Watuliandu, dan hasilnya ditemukan 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan yang digunakan terdakwa, lalu di atas meja ditemukan 1 (satu) buah alat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



hisap atau bong, 1 (satu) buah tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 253/NNF/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3014 gram dan 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2588 gram adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik berisi urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utama Zandy Putra, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

-

Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah benar;

-

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;



-

Bahwa terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu kami yakni Saksi, Kanit, saksi Tri Hardiansyah, Rusdi dan Bambang langsung menuju ke rumah kost Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan pemantauan untuk memastikan Terdakwa berada di dalam rumah kos Terdakwa;

-

Bahwa setelah memastikan Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian kami masuk di dalam rumah kos Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, setelah itu Saksi menanyakan "mana barangmu?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan dari saku kanan depan celana pendek yang digunakan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

-

Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing berada di atas meja;

-

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Beddu dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem temple;

-

Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja memakai narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;

-

Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kami juga memanggil aparat setempat;

-

Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

-

Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki atau menyimpan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tri Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

-

Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah benar;

-

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

-

Bahwa terjadinya penangkapan tersebut berawal pada hari itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu kami yakni Saksi, Kanit, saksi Utama Zandy, Rusdi dan Bambang langsung menuju ke rumah kost Terdakwa dengan terlebih dahulu melakukan pemantauan untuk memastikan Terdakwa berada di dalam rumah kos Terdakwa;

-

Bahwa setelah memastikan Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian kami masuk di dalam rumah kos Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, setelah itu saksi Utama Zandy menanyakan "mana barangmu?" dan Terdakwa langsung mengeluarkan dari saku kanan depan celana pendek yang digunakan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

-

Bahwa selain itu, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing berada di atas meja;

-

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Beddu dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem temple;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja memakai narkotika jenis shabu sebelum ditangkap;

-
Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kami juga memanggil aparat setempat;

-
Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

-
Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki atau menyimpan narkotika;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Berry Harlan Rais, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

-
Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah benar;

-
Bahwa benar Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kos Terdakwa;

-
Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

-
Bahwa saat itu Saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan sudah berada di lantai;

-
Bahwa barang bukti yang Saksi lihat saat itu adalah 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas;

-
Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai warga Saksi;



-
Bahwa menurut informasi dari pemilik kost bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu menyewa kost tersebut;

-
Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melapor kepada Saksi;

-
Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 253/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3014 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

-
Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah benar;

-
Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkotika;

-
Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita di kost Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet pada diri Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas di atas meja;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Beddu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.000.000,- tapi belum Terdakwa bayar, rencana bayar besoknya;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara sistem tempel, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, awalnya Terdakwa menelpon lalu diarahkan ke lorong Akper lalu Terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) gram di dalam bungkus rokok yang di tempel di tempat sampah dekat tiang listrik, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa membeli sabu 2 (dua) gram dengan cara ditempel di tempat sampah di Jalan Alam Mekongga;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama, Sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Firman, sehingga kemudian Terdakwa membeli lagi sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu 2 (dua) gram lalu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa memakai sendiri sabu tersebut, kemudian setelah maghrib datang beberapa orang mengetuk pintu yang kemudian mengaku anggota polisi narkoba;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan cara merakit alat hisap atau bong lalu dipasangkan pipet dan tabung pireks pada alat hisap, setelah itu butiran kristal bening narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam tabung pireks dan Terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, dan terakhir Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang sudah terpasang secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun memakai sabu, dan Terdakwa memakai sabu karena kerja di bengkel;



-

Bahwa Terdakwa tidak setiap hari memakai sabu;

-

Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan mengonsumsi sabu;

-

Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sabu-sabu dilarang;

-

Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

-

2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu;

-

1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

-

1 (satu) buah tabung pireks;

-

1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian mendatangi rumah kos Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan terlebih dahulu melakukan pemantauan untuk memastikan Terdakwa berada di dalam rumah kos Terdakwa;



-
Bahwa benar setelah memastikan Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka masuk ke dalam rumah kos Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, yang mana kemudian salah satu anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka yakni saksi Utama Zandy langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang dari saku kanan depan celana pendek yang digunakan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) tabung pireks dan 1 (satu) buah korek api gas yang masing-masing berada di atas meja;

-
Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,3014 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, demikian pula 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua tersebut oleh karena tidak terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Beddu, Majelis Hakim mengesampingkannya oleh karena hanya didasarkan pada



keterangan Terdakwa semata tanpa didukung dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim tidak memilih dakwaan alternatif ketiga dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas adalah benar terungkap baik urine maupun darah Terdakwa adalah positif mengandung narkotika golongan I, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah memakai narkotika, serta bersesuaian pula dengan adanya barang bukti yang ditemukan berupa alat hisap (bong), tabung pireks dan korek api gas;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, tidak serta merta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum, terungkap bahwa pada diri Terdakwa ditemukan pula narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I sebelum penggeledahan/penangkapan, dan juga dengan ditemukannya narkotika golongan I pada diri Terdakwa saat penggeledahan maka sesungguhnya Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasarkan karena adanya barang bukti narkotika yang ditemukan, sehingga untuk mengetahui apakah Terdakwa adalah benar-benar sebagai penyalahguna maka narkotika yang ditemukan tersebut harus ada relevansinya dengan penggunaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika alasan Terdakwa bahwa narkotika golongan I yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa maka sesungguhnya dakwaan ketiga tidak mengakomodir hal tersebut oleh karena barang bukti narkotika yang ditemukan tidak sedang dalam penggunaan Terdakwa, selain itu jumlah narkotika yang ditemukan tersebut cukup banyak (lebih dari satu gram) dan dikemas pula dalam dua sachet, serta tidak terdapat pula bukti bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu atau memiliki ketergantungan terhadap narkotika yang setiap saat harus menyiapkan narkotika untuk dikonsumsi. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Agus Rahim Alias Ibol Bin Abd. Rahim sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut;



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah kos Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan narkotika milik Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan barang dari saku kanan depan celana pendek yang digunakan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening, yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto seluruhnya 1,3014 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkotika golongan I pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa terqualifikasi memiliki narkotika golongan I, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, terbukti bahwa narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan tidak terungkap fakta bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
-
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
-
- 1 (satu) buah tabung pireks;
-
- 1 (satu) buah korek api gas;

Oleh karena berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, selain itu pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS RAHIM Alias IBOL Bin ABD RAHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah tabung pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi BASRIN, S.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAKINA, S.H.